

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Desa Manislor Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

Desa Manislor merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan yang kebanyakan masyarakatnya beraktifitas sehari-harinya dalam bidang pertanian, perdangan dan lain-lain. Desa manislor memiliki luas wilayah sekitar 123 Ha yang terdiri dari tanah permukiman, tanah persawahan, ladang dan perkebunan dengan iklim cuaca yang sejuk dan segar.

Desa Manislor perkembangannya dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dalam segi pelayan umum, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan ataupun dalam segi pembangunan sarana dan prasarana. Desa manislor terdiri dari 4 Dusun. Desa Manislor beralamat di Jalan Wisaprana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45554.

Letak geografis desa manislor secara fisik keseluruhan memiliki luas wilayah dengan batasan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Bandorasa Wetan/Kulon Kecamatan Cilimus
- b. Sebelah Barat : Desa Peusing/Sembawa Kecamatan Jalaksana
- c. Sebelah Selatan : Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana
- d. Sebelah Timur : Desa Sangkanhurip/Sangkanmulya/Garatengah

Berikut merupakan demografi Desa Manislor dengan jumlah penduduk berdasarkan kelompok jenis kelamin pada Maret 2022 :

- a. Laki-laki : 2324
- b. Perempuan : 2219
- c. Jumlah Penduduk : 4545

3.2 Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kuningan

VISI :

Memperhatikan kondisi pada saat ini dan tantangan yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun kedepan serta dengan pertimbangan modal dasar yang dimiliki maka Visi Pembangunan Desa Manislor adalah :

“Terbangunnya Manislor Yang Sejahtera Dalam Suasana Yang Tentram, Harmonis, Sinergis, Dinamis Dan Agamis”

MISI :

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan / dikerjakan. Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Desa Manislor, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dasar untuk menunjang Perekonomian dan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat.
2. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Tertib, Bersih, Harmonis, Demokratis dan Profesional.

3. Memperkuat Persatuan dan Kesatuan, Memelihara Keamanan dan Ketertiban. 4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Beraqhlakul Kharimah.

3.3 Makna Lambang Desa Manislor Pada Daerah Kabupaten Kuningan



Gambar 3.1 Lambang Daerah Kabupaten Kuningan

Lambang daerah terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, bagian bawah berupa pita bertuliskan “Rapih Winangun Kerta Raharja” dan bagian dalam berupa perisai berbentuk lambang NKRI yang didalamnya terdapat gambar sebagai berikut :

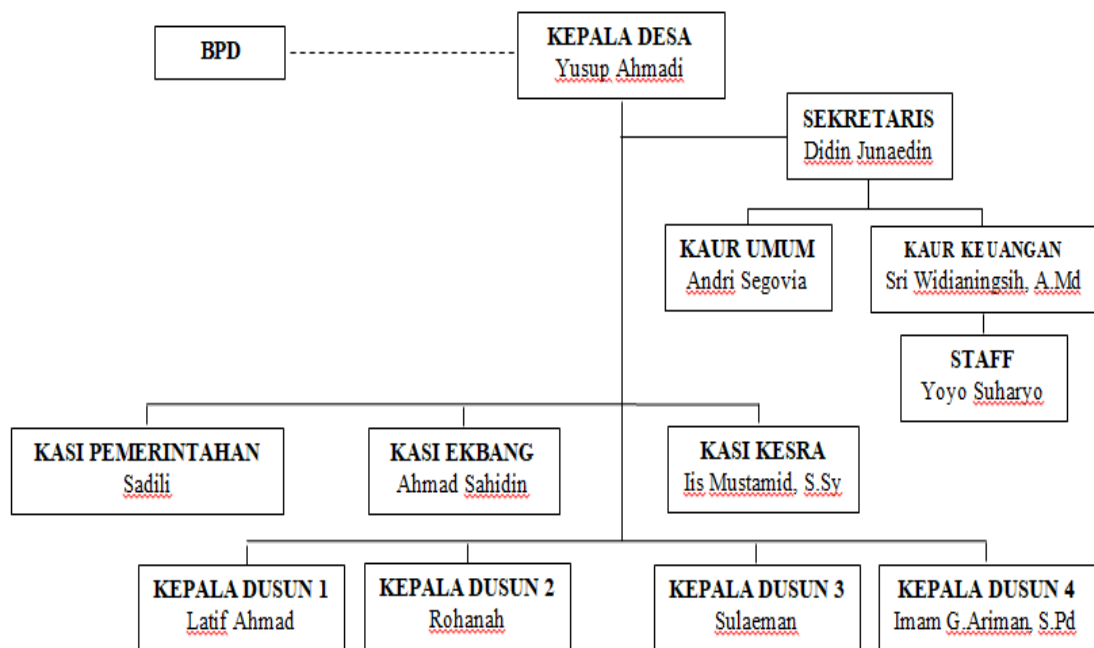
- Bagian atas berupa seekor kuda jantan
- Bagian tengah berupa gambar Gunung dan Air sungai bergelombang
- Bagian Bawah berupa gambar Bokor Kuning
- Bagian samping kiri kanan berupa gambar padi dan kapas

Makna dari warna lambang daerah adalah sebagai berikut:

- Warna hijau pada dasar lambang memiliki arti kemakmuran, kesejukan, ketenangan dan harapan (optimis)
- Warna putih pada gambar kuda merupakan kesucian, kebersihan, keadilan dan kewibawaan

- c. Gunung ciremai yang berwarna hitam memiliki arti tegak, kuat, kebenaran, ampuh dan tangguh
- d. Warna kuning emas pada bagian bokot kuning memiliki arti kesejahteraan, keagamaan, keagungan, keluhuran dan keluhungan.

3.4 Tupoksi Serta Struktur Organisasi Desa Manislor



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Desa Manislor

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dilakukan. Berikut tupoksi perangkat Desa Manislor :

1. Sekretaris Desa

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa

- c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi
sema unsur/kegiatan Sekretariat Desa
- d. Merumuskan program kegiatan Desa
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan

2. Kaur Keuangan

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja
urusan keuangan desa
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan
data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- d. Menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBdesa, perubahan APBdesa
dan perhitungan APBdesa
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan desa

3. Kaur Umum

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja
urusan umum
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan
data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas administrasi kearsipan, dokumentasi, data dan
kepustakaan

- e. Melaksanakan tugas administrasi persuratan, pelayanan umum dan legalisasi

4. Kaur Pemerintahan

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa
- c. Mencatat dan melaksanakan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Memantau kegiatan sosial politik di desa
- e. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan

5. Kaur Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan ekonomi dan pembangunan
- c. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data atau informasi urusan ekonomi dan pembangunan
- d. Penyelenggaraan penyusunan konsep kebijakan teknis urusan ekonomi dan pembangunan
- e. Melaksanakan pengawasan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

6. Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk
- c. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- d. Melakukan sosialisasi serta motivasi di bidang budaya, lingkungan hidup pemberdayaan keluarga, pemuda dan karang taruna
- e. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan social lainnya

7. Kepala Dusun 1

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Membantu pelaksanaan tugas kepada desa di wilayah dusun
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah dusun
- e. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat

8. Kepala Dusun 2

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Membantu pelaksanaan tugas kepada desa di wilayah dusun

- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah dusun
- e. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat

9. Kepala Dusun 3

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Membantu pelaksanaan tugas kepada desa di wilayah dusun
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah dusun
- e. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat

10. Kepala Dusun 4

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada bidangnya
- b. Membantu pelaksanaan tugas kepada desa di wilayah dusun
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

- d. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah dusun
- e. Menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat

